



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan perhitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Nomor 92/BA-PL.01.9/1376/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum calon terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101) .
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 1
JUMLAH KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Partai Politik	Suara Sah	Bilangan Pembagi				Jumlah Perolehan Kursi
			1		3		
			Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3950	3950,00	III	1316,67	-	1
2.	Partai Gerindra	2582	2582,00	VI	860,67	-	1
3.	PDI Perjuangan	1112	1112,00	-	370,67	-	0
4.	Partai Golkar	4240	4240,00	II	1413,33	X	2
5.	Partai NasDem	4273	4273,00	I	1424,33	IX	2
6.	Partai Buruh	135	135,00	-	45,00	-	0
7.	Partai Gelomban Rakyat Indonesia	114	114,00	-	38,00	-	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3855	3855,00	IV	1285,00	-	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	6	6,00	-	2,00	-	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	739	739,00	-	246,33	-	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	8	8,00	-	2,67	-	0

12.	Partai Amanat Nasional	2206	2206,00	VIII	735,33	-	1
13.	Partai Bulan Bintang	764	764,00	-	254,67	-	0
14.	Partai Demokrat	2770	2770,00	V	923,33	-	1
15.	Partai Solidaritas Indonesia	26	26,00	-	8,67	-	0
16.	Partai PERINDO	4	4,00	-	1,33	-	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2383	2383,00	VII	794,33	-	1
18.	Partai Ummat	540	540,00	-	180,00	-	0

Jumlah Kursi Terbagi : 10

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 2
 JUMLAH KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Partai Politik	Suara Sah	Bilangan Pembagi				Jumlah Perolehan Kursi
			1		3		
			Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4152	4152,00	I	1384,00	-	1
2.	Partai Gerindra	1213	1213,00	-	404,33	-	0
3.	PDI Perjuangan	390	390,00	-	130,00	-	0
4.	Partai Golkar	3404	3404,00	IV	1134,67	-	1
5.	Partai NasDem	2233	2233,00	VI	744,33	-	1
6.	Partai Buruh	22	22,00	-	7,33	-	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	20	20,00	-	6,67	-	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3408	3408,00	III	1136,00	-	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	4	4,00	-	1,33	-	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	17	17,00	-	5,67	-	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4	4,00	-	1,33	-	0
12.	Partai Amanat Nasional	1598	1598,00	VIII	532,67	-	1
13.	Partai Bulan Bintang	2004	2004,00	VII	668,00	-	1
14.	Partai Demokrat	3576	3576,00	II	1192,00	-	1
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7	7,00	-	2,33	-	0
16.	Partai PERINDO	0	0,00	-	0,00	-	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3314	3314,00	V	1104,67	-	1
18.	Partai Ummat	299	299,00	-	99,67	-	0

Jumlah Kursi Terbagi : 8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



KABUPATEN/KOTA : KOTA PAYAKUMBUH
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 3
JUMLAH KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Partai Politik	Suara Sah	Bilangan Pembagi				Jumlah Perolehan Kursi
			1		3		
			Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3204	3204,00	III	1068,00	-	1
2.	Partai Gerindra	1495	1495,00	-	498,33	-	0
3.	PDI Perjuangan	1283	1283,00	-	427,67	-	0
4.	Partai Golkar	2054	2054,00	VI	684,67	-	1
5.	Partai NasDem	2382	2382,00	V	794,00	-	1
6.	Partai Buruh	89	89,00	-	29,67	-	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	42	42,00	-	14,00	-	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3729	3729,00	I	1243,00	-	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	6	6,00	-	2,00	-	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	10,00	-	3,33	-	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	6	6,00	-	2,00	-	0
12.	Partai Amanat Nasional	3647	3647,00	II	1215,67	-	1
13.	Partai Bulan Bintang	921	921,00	-	307,00	-	0
14.	Partai Demokrat	1804	1804,00	VII	601,33	-	1
15.	Partai Solidaritas Indonesia	8	8,00	-	2,67	-	0
16.	Partai PERINDO	7	7,00	-	2,33	-	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2386	2386,00	IV	795,33	-	1
18.	Partai Ummat	363	363,00	-	121,00	-	0

Jumlah Kursi Terbagi : 7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN			Jumlah Akhir
		1	2	3	
		DAPIL KOTA PAYAKUMBUH	DAPIL KOTA PAYAKUMBUH	DAPIL KOTA PAYAKUMBUH	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	3
	2. Partai Gerindra	1	-	-	1
	3. PDI Perjuangan	-	-	-	-
	4. Partai Golkar	2	1	1	4
	5. Partai NasDem	2	1	1	4
	6. Partai Buruh	-	-	-	-
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	-	-
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	3
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-
	11. Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-
	12. Partai Amanat Nasional	1	1	1	3
	13. Partai Bulan Bintang	-	1	-	1

	14. Partai Demokrat	1	1	1	3
	15. Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-
	16. Partai PERINDO	-	-	-	-
	17. Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1	3
	24. Partai Ummat	-	-	-	-
B	JUMLAH ALOKASI KURSI	10	8	7	25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

